

Peran Pemimpin Daerah dalam Menuju Terciptanya *Good Governance* Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

Sunarto¹⁾, Beswin Welly²⁾

^{1,2)}Pascasarjana Universitas Tamansiswa Palembang
Jalan. Tamansiswa No. 261 Palembang 30126
Email : hmsunartohmswi@gmail.com¹⁾, beswin_25@yahoo.com²⁾

Abstract

Government of the people) implies a government that is legitimate and guarantees in the eyes of the people. Legitimate and recognized government, which means democracy that gets recognition and gives people. The regional head as not in the organization responsible for activities related to rules or norms is based on regional autonomy, Article 10.12., 13 and 14 Paragraph (1) and (2) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs, between Provincial Governments and Regency and City Regional Governments and Regulations Number 7 of 2008 concerning Deconcentration and Co-Administration. The authority of the government in matters that can be carried out by the regional head in the framework of work in accordance with Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keyword : Democracy, Good Governance, Deconcentration

Abstrak

Pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan rakyat. Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma norma berlandaskan asas otonomi daerah, Pasal 10,12.,13 dan 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan-Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan otonomi daerah merupakan atribusi kewenangan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci : Demokrasi, Good Governance, Dekonsentrasi

1. Pendahuluan

DPRD, khususnya dalam pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Pasal 40 yaitu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang dapat berlangsung seimbang. Berkaitan dengan tugas dan wewenang dibidang pengawasan diharapkan sebagai lembaga perwakilan pemilik kekuasaan (rakyat) DPRD khususnya Kabupaten harus mampu memainkan perannya secara optimal dengan mengemban fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien. Efektif, bersih berwibawa dan terbebas dari berbagai praktik yang berindikasi KKN.

Berlandaskan kepada undang-undang, secara teoritis gambaran ideal peranan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Kabupaten tentulah semua berlaku bagi setiap DPRD di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebab, undang-undangnya memang sama. Namun didalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, optimalisasi peranan DPRD di masing-masing daerah bisa berbeda. Undang-undang bukanlah satu-satunya faktor penentu, tetapi masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi, baik yang bersumber dari faktor internal daerah terkait ataupun eksternal dalam arti luas (menyangkut berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara).

Berdasarkan survey penelitian menunjukkan bahwa fungsi DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif, yakni pemerintah kabupaten (pemkab), dinilai masih lemah. Hal itu terlihat dimana pengawasan dari para DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan masih sangat lemah, termasuk pengawasan dalam hal proyek pembangunan fisik. Ia menambahkan, ada beberapa faktor yang membuat fungsi pengawasan DPRD lemah, karena ada kepentingan dari para DPRD itu sendiri dan adanya unsur politik, dimana anggota DPRD berasal dari berbagai partai dan setiap partai pasti memiliki kepentingan masing-masing. Selain itu, individu dari para DPRD itu juga sangat memengaruhi apa sebenarnya tujuan menjadi anggota dewan? Apakah untuk mewakili rakyat atau yang lainnya?

Dari fenomena yang tersebut dapat di pahami bahwa peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten tentulah tidak sederhana membaca undang-undang. Sementara pengetahuan dimana sangat diperlukan oleh masyarakat luas agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah di Kabupaten sebagai salah satu prestasi era reformasi dapat dipetik manfaatnya oleh rakyat.

Dengan pandangan ini, maka perumusan masalah diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemimpin daerah dalam menuju

terciptanya *good governance* berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Pemimpin daerah dalam menuju terciptanya *good governance* berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir?

A. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7). Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama (Rauch & Behling, 1984, 46). Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281).

Definisi lain dari Merton (1969), yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan interpersonal dimana orang-orang lain didalamnya bersedia mematuhi pemimpin mereka karena mereka menginginkannya, bukan karena mereka diharuskan. Roach dan Behling (1984) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kelompok yang terorganisasi dalam upaya mencapai tujuan kelompok.

Yukl (1989) juga menyatakan bahwa kepemimpinan meliputi proses-proses pengaruh yang melibatkan penentuan sasaran-sasaran kelompok dan organisasi, memotivasi perilaku tugas untuk mencapai sasaran serta memengaruhi pemeliharaan kelompok dan budaya. Bass (1985) menyimpulkan berbagai definisi kepemimpinan yang telah ada. Bass menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu interaksi antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok yang mengatur atau mengatur ulang situasi, persepsi, dan ekspektasi dari para anggota. Pemimpin adalah agen perubahan (*agents of change*), dimana perilakunya mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan dapat terbentuk dalam suatu kelompok ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetisi antara satu sama lain dalam kelompok.

B. Konsep Good Governance

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Menurut Ganie-Rochman (Widodo, 2001, 18) konsep "governance" melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa *Good Governance*, memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000, 1) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

C. Konsep Demokrasi

Hendry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo menyebutkan sebagai berikut : "A democratic political system is one in which publik policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom". (bahwa sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik).

Sistem demokrasi menurut pandangan Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo bahwa, demokrasi sebagai sistem politik, tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral dan beberapa nilai (values), yang pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing.

2. Pembahasan

A. Peran kepala daerah dalam menuju terciptanya *good governance* di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

Dalam sistem pemerintahan daerah adanya pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah/kepala daerah sebagai badan eksekutif. Kedua lembaga penyelenggara pemerintah daerah memiliki hubungan kerjasama serta saling tidak menjatuhkan dan kesetaraan satu dengan yang lainnya. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang

merupakan eksekutif daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Hubungan fungsional antara legislatif daerah dan eksekutif daerah harus berlangsung secara harmonis untuk menuju terciptanya kesejahteraan rakyat. Sebagai lembaga wakil rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjalankan fungsi kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan mempunyai hak dan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kepala daerah harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan anggaran dan pembuatan kebijakan pemerintahan daerah dalam mengutamakan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Dari hasil wawancara dengan narasumber pada penelitian ini menyatakan bahwa; Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena pemerintahan karena pemerintahan dapat menjalankan roda bagi aparatur pemerintahan dan perwujudan program-program dari aspirasi masyarakat. Harus didasari dan dipahami, pemerintahan yang sedang dilaksanakan atas pemilihan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) bahwa kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh rakyat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program pembangunan, sehingga pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyalurkan aspirasinya melalui media pers maupun secara langsung. Betapa pentingnya makna sebuah demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan perwujudannya untuk mendapat dukungan dan usaha baik dari pemerintah maupun dari masyarakat serta menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam negara Indonesia terdiri sistem pemerintahan pusat, dan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, yang juga disebut pemerintahan daerah.

Pada prinsipnya pemerintahan daerah memberikan dorongan untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis. Demokrasi dapat ditinjau dari sudut pandang demokrasi material yaitu sistem pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan persamaan hak dan kewajiban, dan demokrasi formal yaitu pemerintahan yang semata-mata dilihat dari ada atau tidak lembaga politik seperti perwakilan rakyat. Oleh karena itu pemerintahan

demokrasi memiliki badan perwakilan yang mewakili rakyat yang memberikan jaminan kemerdekaan dan persamaan hak dan kewajiban dalam turut serta di bidang pemerintahan melalui institusi politik serta kedua lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban politik. Menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahan di daerah berarti memberikan ruang bagi masyarakat dalam berpartisipasi di bidang proses pemerintahan daerah. Pelimpahan atau penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan kebijakan desentralisasi untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga daerah dapat menumbuhkan prakarsa dan inisiatif bagi daerah, untuk menjadikan daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus dalam melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah merupakan pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dimana kewenangan urusan pemerintahan berada pada pemerintah pusat, maka pemerintah pusat dengan wilayah Indonesia cukup luas berkewajiban untuk melakukan pemencaran kewenangan pemerintahan kepada daerah.

Legitimasi merupakan persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, terwujud dalam tindakan pemerintah daerah oleh kepala daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan dukungan serta persetujuan dari rakyat di daerah, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representatif rakyat daerah. Atribusi kewenangan merupakan kewenangan dasar dalam pelimpahan kewenangan delegasi. Dengan demikian kepala daerah sebagai penerima mandat (*mandans*), maka kepala daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan, baik secara sendiri untuk melaksanakan peraturan daerah maupun dengan atau bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat peraturan daerah. Peraturan daerah maupun kebijakan pemerintah daerah, merupakan bentukan dari unsur penyelenggara pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sama-sama bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang berkesejahteraan rakyat, kemakmuran dan keadilan. Pelaksanaan delegasi oleh sebagai penggerak motor pemerintah daerah mendapatkan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah berdasarkan delegasi kewenangan tidak dapat dicabut sewaktu-waktu, kecuali kepala daerah tidak mampu melaksanakan kewenangan delegasi yang diserahkan oleh pemerintah pusat, dengan melalui penarikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemerintahan negara, pemerintah pusat telah melakukan pemencaraan kewenangannya kepada pemerintah daerah sebagai wujud pelimpahan kewenangan, mengingat wilayah negara Indonesia sangat luas serta beranekaragam suku, budaya dan adat istiadat. Pemencaraan kewenangan, maka daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Bila dilihat dari sisi penyelenggaraan pemerintah negara, maka pusat telah mengalihkan beban tugasnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat berkonsentrasi penyelenggaraan pemerintahan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional. Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dimaknai adanya kemandirian dan kebebasan dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu.

B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Peran kepala daerah dalam menuju terciptanya good governance di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

Konsep partisipasi masyarakat akan mengarah pada posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat diterjemahkan pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Dalam kaitan dengan pemerintahan daerah, masyarakat tercermin dalam masyarakat kabupaten, kota, kecamatan maupun masyarakat desa.

Menurut Leach dan Percy Smith dalam MR. Khairul Muluk, untuk mendefinisikan masyarakat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang (*effective community*), dengan pembedaan antara masyarakat perkotaan atau pedesaan atau saling ketergantungan ekonomis antara kota dan desa, dan mereka tinggal batas-batas teritorial pemerintah daerah tertentu, sedangkan pendekatan kedua memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasi dan cara mereka merasakan loyalitas (*affective community*), yang tidak menghubungkan masyarakat dalam suatu wilayah, tetapi dalam konteks mobilitas sosial dan geografis dari banyak orang yang memiliki beragam identitas dan loyalitas.

Sedangkan menurut pendapat Rangkuti yang mengutip pendapat filsuf J.J. Rousseau dalam Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa, demokrasi perwakilan pada hakekatnya bukanlah demokrasi karena lebih banyak memuaskan keinginan segelintir orang (*will of the few*) di legislatif ketimbang keinginan rakyat sebagai kehendak umum (*general will*). Menurut pendapat Herman Finer, mengenai pemerintahan demokrasi menyatakan sebagai berikut: "In the countries which concern us, the social power relationship has embodied it self in a general from opf the state called democracy" (Didalam negara-negara yang memusatkan hubungan kekuasaan masyarakat dalam perwujudannya disebut Negara demokrasi). Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dengan memberikan kewenangan masyarakat melalui perwujudan partisipasi.

1. Penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diawali dengan pembuatan perencanaan program pembangunan. Perencanaan program berorientasi pada visioner yang merupakan salah satu diantara ciri penting dan mendasar dalam perencanaan program. Perencanaan program yang diarahkan masa depan untuk mewujudkan dan memenuhi kepentingan umum. Kepentingan umum mempunyai dampak pada keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga para penyelenggara pemerintahan daerah berkeyakinan mampu untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan perencanaan program yang direncanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah serta mendapat dukungan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa: pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki senantiasa, mendengar, memperhatikan permasalahan, kebutuhan, keinginan dan aspirasi masyarakat daerah untuk mengantarkan daerah menuju keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Dialog dengan Publik

Dialog dengan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah komunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam keikutsertaannya berpartisipasi demi mensukseskan pembangunan daerah. Proses dialog dengan publik merupakan konsep komunikasi yang dilaksanakan dengan metode komunikasi satu arah dari pemerintah daerah kepada masyarakat yang biasanya disebut dengan informasi dapat berupa pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan atau pembicaraan dua arah antara para penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat yang sering disebut konsultasi masyarakat yang berupa survei, pertemuan masyarakat, maupun dengar pendapat publik.

Dari hasil penelitian didapat bahwa dengan kegiatan-kegiatan tersebut, kepala daerah perlu mengadakan kegiatan dialog dengan publik. Dialog publik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Pemerintahan daerah dalam melakukan komunikasi satu arah dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui pengumuman, leaflet, laporan tahun pertanggungjawaban kepala daerah, pemasangan baliho yang berkesan informasi pemerintahan dan pembangunan maupun lain-lainnya. Sedangkan komunikasi dengan dua arah dapat dilakukan melalui konsultasi melalui survei, pertemuan dengan masyarakat, seperti yang dilaksanakan pemerintah provinsi Bali disebut mesimakrama, maupun dengar pendapat dan lain-lain yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan di masa mendatang.

Dialog dengan publik suatu sistem pemberdayaan masyarakat yang terencana untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat

dapat berperan secara aktif merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta memanfaatkan sesuai dengan potensi, kemampuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintahan daerah.

Dialog dengan publik merupakan prakarsa dan inisiatif dari seorang kepala daerah didalam melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kehidupan demokrasi di daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerah dapat dilakukan melalui kunjungan kerja meninjau pelaksanaan program pembangunan yang telah atau akan dilaksanakan pada daerah kota maupun kabupaten.

3. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan

Dalam prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai eksekutif dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban masyarakat mempunyai kewenangan mengatur, membuat peraturan daerah bersama-sama dengan DPRD berdasarkan atas kedaulatan rakyat seharusnya melibatkan peranserta masyarakat dalam bentuk mencari masukan-masukan atas rancangan peraturan daerah sehingga efektif dalam pelaksanaannya nanti setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan hak mengurus melakukan kebijakan-kebijakan daerah dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa; kebijaksanaan atau kebijakan adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas suatu perumusan permasalahan terlebih dahulu serta mengambil beberapa alternatif sebagai keputusan yang terbaik. Dalam proses pengambilan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintahan diawali dengan input sebagai bahan-bahan pengambilan keputusan, selanjutnya dilakukan proses dan pada akhirnya menghasilkan out put yang merupakan produk keputusan pemerintah. Produk hukum pengambilan keputusan sebagai langkah dalam berlakunya undang-undang untuk mengikat bagi seluruh masyarakat.

Pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah berpedoman atau berdasarkan atas keputusan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Proses pengambilan keputusan yang merupakan kebijakan pemerintahan dilakukan melalui peran serta masyarakat yang tergantung luas permasalahan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis terhadap pengambilan keputusan memberikan kebebasan, keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pemerintah daerah sebagai upaya untuk mewujudkan partisipasi masyarakat

dibidang pembangunan daerah. Kegiatan kepala daerah dalam mengemban program pembangunan daerah harus bersedia melakukan dialogis dan menampung partisipasi masyarakat.

3. Kesimpulan

Dari diskripsi, sistematisasi dan analisis permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau normanorma berlandaskan asas otonomi daerah, Pasal 10,12.,13 dan 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan-Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan otonomi daerah merupakan atribusi kewenangan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersifat legitimate yang mendapat pengakuan dan Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menumbuh kembangkan pemerintahan atas prakarsa, inisiatif, kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi,dukungan dari rakyat daerah. Dukungan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representatif masyarakat sebagai legitimasi politik di daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan atribusi kewenangan, kemudian dapat melakukan delegasi kepada organ-organ pemerintah lainnya, serta memberikan mandat kepada instansi bersifat internal untuk melaksanakan urusan kewenangan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddigie , Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata*

- Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Basah, Syachran , 1992, *Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*, PT. Citra Adya Bhakti, Bandung.
- Budiardjo, Mirian, 1981, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramdia, Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2002 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cipto Handoyo, Hestu B., 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Elmi, Bachrul , 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Finer , Herman, 1949, *Theory and Practice of Modern Government*, Meuthuen & Co LTD, London.
- Fuady Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Hasan Rais, Syauckani, 2003, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, PT Dyana Milenia, Jakarta.
- Kaloh , J, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muluk, Khairul, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sunny, Ismail, 1992, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru , Jakarta.
- Soedarsono, Nani, 2000, *Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development)* Yayasan Melati Pertiwi, Jakarta.
- Syafei, Inu Kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syauckani HR dan Hery Susanto, dkk, 2003, *Otonomi Daerah dan Kompetisi Lokal*, PT. Dyanan Milenia, Jakarta.
- Tisnanta, 2005, *Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Muladi* : Editor, HAM, Hakeka, Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung.
- Tutik, Triwulan Titik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Utrecht, E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* , FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung.
- Tjokroamidjojo Mustopadidjaja, Bintoro A.R. 1988, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan*, PT Pustaka LP3ES , Jakarta.
- Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi U.U No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2008, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayu Media Publishing, Malang.